

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA ADAT “JENANG KUTAI” (STUDI KASUS DI DESA LEMAU PIT, KECAMATAN LEBONG SAKTI, KABUPATEN LEBONG)

**Oleh :
Najwa Aulia Pasaga**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat perceraian melalui lembaga adat Jenang Kutai di Desa Lemau Pit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Adat Jenang Kutai, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akibat perceraian melalui lembaga adat Jenang Kutai dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, dan musyawarah adat apabila diperlukan. Penyelesaian lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan anak, pengaturan hak asuh, pemenuhan tanggung jawab orang tua, serta menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Keputusan yang dihasilkan didasarkan pada kesepakatan para pihak sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Mekanisme tersebut selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak serta hubungan antarkeluarga dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat Jenang Kutai memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah, keadilan restoratif, dan kearifan lokal sehingga mampu menjaga keharmonisan serta stabilitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perceraian, Jenang Kutai, Hukum Adat, Hukum Positif.

ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION ARISING FROM DIVORCE THROUGH THE “JENANG KUTAI” CUSTOMARY INSTITUTION (A CASE STUDY IN LEMAU PIT VILLAGE, LEBONG SAKTI DISTRICT, LEBONG REGENCY)

By:
Najwa Aulia Pasaga

This study aims to analyze the mechanism for resolving disputes arising from divorce through the Jenang Kutai customary institution in Lemau Pit Village, Lebong Sakti District, Lebong Regency, as well as to examine its conformity with the provisions of positive law in Indonesia and its impact on the social life of the community. This study employed an empirical juridical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with the Head of the Jenang Kutai Customary Institution, community leaders, and residents involved in dispute resolution, and were supported by a literature review of relevant laws and regulations, books, and academic journals. The results show that disputes arising from divorce through the Jenang Kutai customary institution are resolved in stages through family deliberation, mediation by customary leaders, and customary deliberation when necessary. The resolution process places greater emphasis on protecting the interests of children, determining child custody, fulfilling parental responsibilities, and maintaining harmonious relationships between families. The decisions reached are based on the agreement of the parties, resulting in a high level of compliance. This mechanism is consistent with the provisions of positive law, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as the recognition of customary law communities under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study also finds that divorce affects not only legal aspects but also the social, economic, and psychological conditions of the parties involved, as well as relationships among families within the customary community. Therefore, the existence of the Jenang Kutai customary institution plays a strategic role as a dispute resolution mechanism based on deliberation, restorative justice, and local wisdom, thereby contributing to the preservation of social harmony and stability within the community.

Keywords: Dispute Resolution, Divorce, Jenang Kutai, Customary Law, Positive Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki sistem budaya dan struktur sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan komunitasnya. Adat Rejang berfungsi sebagai norma yang hidup (*living law*) dan diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur perilaku, hubungan sosial, serta pola interaksi antaranggota masyarakat. Norma adat tersebut tidak hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga berperan sebagai sumber legitimasi hukum yang membentuk karakter sosial masyarakat Rejang, termasuk dalam mengatur struktur keluarga, tata pergaulan, perkawinan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Keberlanjutan adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Rejang masih sangat mempertahankan nilai tradisi sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan sosial.¹

Dalam pandangan masyarakat Rejang, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang memiliki hubungan sosial secara berkesinambungan. Karena itu, perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang sarat dengan nilai kehormatan dan tanggung jawab antar-kerabat. Akibatnya, perceraian tidak dianggap sekadar persoalan privat, melainkan peristiwa sosial yang dapat menimbulkan

¹ Silvia Devi, “Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong.”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol.18 No. (2016): 39–50.

gangguan terhadap keharmonisan keluarga dan komunitas. Jika tidak dikelola dengan baik, perceraian berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga dan merusak jaringan kekerabatan yang telah lama terbangun dalam masyarakat Rejang.

Keterkaitan antara adat Rejang dan penyelenggaraan perkawinan memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara hukum.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk adat Rejang, memiliki kedudukan yang dihormati dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini memberi ruang bagi masyarakat adat untuk tetap menerapkan norma-norma adatnya dalam proses penyelenggaraan perkawinan maupun dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Dalam konteks masyarakat Rejang, penyelesaian sengketa keluarga dilakukan melalui lembaga adat seperti *Jenang Kutai*, yang berfungsi sebagai forum musyawarah adat. Lembaga ini dipercaya mampu menengahi berbagai persoalan sosial termasuk perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Mekanisme yang digunakan bersifat kekeluargaan dan lebih

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).” (n.d.).

menitikberatkan pada dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan bukan pada pemberian sanksi. Peran tokoh adat sebagai mediator juga sangat sentral karena keberadaan mereka dihormati secara moral dan sosial oleh masyarakat Rejang.³

Prinsip penyelesaian sengketa yang digunakan dalam lembaga adat ini sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan restoratif. Dalam praktiknya, ketika perceraian terjadi di Desa Lemau Pit, persoalan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak sering kali menjadi isu utama yang memerlukan penyelesaian segera. Anak dipandang sebagai bagian dari keluarga besar dan komunitas adat, sehingga pengaturan hak asuh tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan keberlanjutan hubungan kekerabatan. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa hak asuh anak lebih sering ditempuh melalui mekanisme adat sebelum atau bersamaan dengan proses hukum formal.

Prosedur penyelesaian sengketa perceraian melalui lembaga adat Rejang dilakukan melalui tahapan berlapis. Tahap pertama dilakukan dalam lingkup keluarga inti untuk mencari solusi bersama melalui pendekatan kekeluargaan. Jika tidak berhasil, tokoh adat dilibatkan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian yang adil dan dapat diterima semua pihak. Apabila upaya tersebut tetap tidak membawa hasil, barulah masalah tersebut dibawa ke forum *Jenang Kutai* untuk dimusyawarahkan secara lebih luas. Model penyelesaian bertingkat seperti ini bertujuan agar konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar dan tetap berada dalam

³ H. Herlambang dan M. Abdi, M., Harjanto, A., Yamani, "Inventarisasi Institusi Adat Rejang dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang", *Jurnal Media Hukum* Vol. 19 No (2012).

kontrol sosial komunitas.⁴

Desa Lemau Pit, yang terletak di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, merupakan salah satu wilayah yang masih aktif menjalankan sistem adat Rejang dalam kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan masyarakat Desa Lemau Pit bersifat komunal dengan ikatan kekerabatan yang kuat, sehingga setiap peristiwa keluarga, termasuk perceraian, memiliki dampak sosial yang luas. Dalam konteks masyarakat desa yang saling mengenal dan hidup dalam satu kesatuan sosial, persoalan hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya menyangkut kepentingan orang tua, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga dan keseimbangan hubungan sosial di lingkungan adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa akibat perceraian yang berkaitan dengan Hak Asuh dan tanggung jawab pengasuhan anak melalui lembaga adat Jenang Kutai di Desa Lemau Pit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat Rejang berperan dalam melindungi kepentingan anak pasca perceraian serta bagaimana mekanisme adat tersebut dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial masyarakat adat.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penyelesaian hak asuh anak melalui Lembaga Adat *Jenang Kutai* dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan kewenangan Lembaga Adat Jenang Kutai dalam

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

⁵ M. Syamsudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

penyelesaian sengketa hak asuh anak berdasarkan hukum positif di Indonesia??

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian hak asuh anak melalui Lembaga Adat *Jenang Kutai* dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis keabsahan kewenangan Lembaga Adat Jenang Kutai dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat dan penyelesaian sengketa keluarga. Pembahasan mengenai peran lembaga adat *Jenang Kutai* dalam proses penyelesaian sengketa akibat perceraian memberikan dinamika pluralisme hukum di Indonesia.
2. Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat adat Rejang, pemerintah daerah, serta lembaga adat dalam memperkuat fungsi *Jenang Kutai* sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan atau program penguatan lembaga adat, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan selaras dengan ketentuan hukum positif.

